

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI  
PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE,  
DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KHAMIM AL AHKOF  
14380037**

**Pembimbing :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## **ABSTRAK**

Dunia pariwisata di Indonesia saat ini merupakan salah satu bagian dari sektor industri yang berprospek cerah dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan. Tentunya pengusaha di bidang kepariwisataan ini berlomba-lomba untuk meningkatkan daya tarik dari wisata yang dikelolanya. Daya tarik wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan wisata yang ada. Daya tarik yang sedang gencar-gencarnya dipublikasikan oleh para pengelola wisata adalah *spot* foto wisata. *Spot* foto wisata adalah tempat berfoto atau tempat mengambil gambar di tempat wisata yang menjadi ikon wisata tersebut. *Spot* foto wisata ini merupakan istilah baru dalam dunia wisata. Dengan demikian, dalam proses pengambilan gambar pada *spot* foto wisata dilakukan penarikan retribusi yang lain dari retribusi masuk wisata oleh pihak pengelola wisata. Pada penarikan retribusi *spot* foto ini, penetapan harga mengandung klausul baku dan sudah mengalami perubahan secara berkala. Selain hal tersebut, retribusi ini belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas dan juga tentang sirkulasi atau pemutaran pendapatan dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mengetahui data-data secara langsung terhadap praktik penarikan retribusi pada *spot* foto wisata. Subjek penelitian adalah pengelola wisata Watu Bale, wisatawan, petugas tiket masuk, petugas *spot* foto wisata, serta data yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. Objek penelitian adalah Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata secara normatif dan yuridis. Secara normatif penyusun melihat dari sisi akad ijarah dan *maslahah mursalah*, sedangkan secara yuridis dari Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-undang (UU).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis dibolehkan, karena secara asas legalitas suatu perbuatan yang belum ada peraturan yang mengatur tidak dapat dipidanakan, penarikan retribusi ataupun tarif penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini belum ada peraturan yang mengatur. Sedangkan, jika dilihat dengan *maslahah mursalah* praktik juga diperbolehkan, belum adanya suatu peraturan yang mengatur dan terdapat suatu kemaslahatan yang sangat besar dari penarikan retribusi ini terhadap komponen di wisata tersebut.

**Kata Kunci : Penarikan Retribusi, Spot Foto, *Maslahah Mursalah*.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Khamim Al Ahkof

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoresksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khamim Al Ahkof  
NIM : 14380037  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN")

sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2018 M

9 Sya'ban 1439 H

Pembimbing ,



**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**NIP: 19761018 200801 2 009**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B- 1200a /Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : KHAIMIM AL AHKOF  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380037  
Telah diujikan pada : Rabu, 9 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H.M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 09 Mei 2018  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khamim Al Ahkof  
NIM : 14380037  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April 2018



Saya yang menyatakan,  
Khamim Al Ahkof  
NIM : 14380037

MOTTO

*Man Sara Ala Darbi Washala*

(BARANG SIAPA MENAPAKI

JALAN-NYA PASTI AKAN SAMPAI

TUJUAN)



## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Allah SWT.*

*Atas segala nikmat dan rahmat-Nya*

*Kedua orangtua dan adik-adik saya.*

*Sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang di  
sekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang  
telah diberikan selama ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَارِ الدَّنَيَا وَالدِّينِ وَالصَّلٰةِ وَالسَّلَامِ  
عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى اللّٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)**” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Muhrisun, M.AG.,M.SW., PH.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata.
6. Kepada Bapak Mufro'il dan Bapak Abdul Halim juga seluruh *crew* wisata Watu Bale, yang telah berkenan dan mengizinkan wisata Watu Bale sebagai objek penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Nasrudin, SIP, MM., selaku perwakilan dari Dinas Kependidikan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, menjadi narasumber penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada saudari Nelly Nur Hamidah, Fadhilah Rizki, Novi Tri Faizah, Rohayatin Nurkhamimah, S.Pd, Siti Khamidah, menjadi narasumber penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Sarjono dan Ibu Makrifah. Tidak lupa adik tercinta Yaumal Fathan dan Salas Lailana Muharomah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Bapak dan Ibu Srudrahut juga keluarga besarnya , yang telah menjadi orang tua kedua dan keluarga di Yogyakarta, selalu mendukung

dan memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Seluruh keluarga besar, tante, om dan sepupu yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
13. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penyusun, Nurul Ikhwani, Elisa, Arni Mei Sari, Imroatul Khusna, Mutmainah, Faiz Helmi Rosyid, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan..
15. Pembina dan teman-teman organisasi Business Law Centre (BLC) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan juga IMAKTA (Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta), yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi.
16. Segenap keluarga besar IKAMANSA (Ikatan Alumni MAN 1 Kebumen), yang telah memberikan dukungan dan semangat menjalin silaturahmi antar alumni.
17. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.

18. Kakak angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2013, Eva Khoerunnisa Fauzi Lestari, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dukuh Sambeng angkatan 93 dan keluarga Bapak Hardiwinarto serta warga Dukuh Sambeng,Gedangsari, Ngalang, Gunungkidul, Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penyusun. Senang bisa kenal kalian, semoga silaturahmi selalu terjaga.
20. Segenap korektor: Khasan Bisri, S.Pdi., Nur Rifqi Sholehudin dan Indah Dwi Astuti, yang telah membaca dan mengoreksi penulisan skripsi penyusun agar lebih baik.
21. Teman-teman Komunitas Gubuk Aksara, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan semangat selama penyelesaian skripsi.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta 25 April 2018

  
Khamim Al Ahkof

NIM. 14380037

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa tulisan lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḩ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	T	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفَطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### D. Vokal pendek

أَوْ	(fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>daraba</i>
إِنْ	(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
إِنْ	(dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

#### E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------------	---------	-------------------

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَىٰ	ditulis	<i>yas'ā</i>
----------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	ditulis	<i>majīd</i>
---------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرَوْضٌ	ditulis	<i>furūd}</i>
----------	---------	---------------

#### F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ	ditulis	<i>qaул</i>
--------	---------	-------------

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الْنَّتْمَ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furiūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini hurud tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	<i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān</i>
--------------------------------	--

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17

G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	24
2. Macam-macam Kemaslahatan .....	25
3. Syarat-Syarat Berhujjah dengan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	27
4. Contoh Kasus <i>Maslahah Mursalah</i> .....	28
B. Kontrak Baku .....	30
1. Pengertian Kontrak Baku .....	30
2. Persyaratan Kontrak Baku .....	31
3. Ciri-Ciri Kontrak Baku.....	32
4. Pengaturan Kontrak Baku .....	32
C. Terori Yuridis .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Wisata .....	39
1. Letak Geografis .....	39
2. Sejarah Berdirinya Wisata Watu Bale .....	40
3. Struktur Organisasi .....	42
B. Penarikan Retribusi pada <i>Spot</i> Foto Wisata .....	43

C. Pemahaman Pengelola Wisata dan Wisatawan terhadap Penarikan Retribusi yang Mengandung Klausul Baku .....	45
D. Alasan Pengelola Wisata dan Wisatawan Melakukan Praktik Penarikan Retribusi pada <i>Spot</i> Foto Wisata.....	47
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN.....</b>	<b>50</b>
A. Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Retribusi pada <i>Spot</i> Foto Wisata .....	50
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Penarikan Retribusi pada <i>Spot</i> Foto Wisata .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Batas Wilayah Wisata Watu Bale .....	39
Tabel 2. Struktur Organisasi Pengelola Wisata Watu Bale.....	42
Tabel 3. Besaran Tarif Masuk Wisata .....	53
Tabel 4. Persentase Pembagian Hasil Pendapatan Wisata Watu Bale .....	63



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini wisata di Indonesia merupakan bagian dari sektor industri yang berprospek cerah, dan mempunyai potensi juga peluang yang besar untuk dikembangkan. Peluang ini didukung dengan kondisi-kondisi alamiah seperti: letak, keadaan geografis (lautan dan daratan sekitar khatulistiwa), lapisan tanah yang subur dan panorama (akibat ekologi geologis), serta berbagai flora dan fauna yang memperkaya isi daratan dan lautan.

Kata wisata menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti yang banyak. Wisata juga dikenal dengan piknik yaitu bepergian bersama-sama dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya. Selain itu, wisata juga disebut dengan bertamasya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal (1) poin (1) yang berbunyi:

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm. 1012.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat (1).

Mengenai sejarah munculnya wisata ini sesungguhnya telah dimulai sejak peradaban manusia itu sendiri, yang ditandai oleh adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah atau perjalanan agama lainnya. Tetapi tonggak sejarahnya dalam pariwisata sebagai fenomena modern dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (1254-1324) yang menjelajah Eropa, sampai Tiongkok, untuk kemudian kembali ke Venesia, yang kemudian disusul perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Christoper Columbus (1451-1506), dan Vasco da Gama (akhir abad XV). Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad ke-19 dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869.<sup>3</sup>

Sedangkan di Indonesia sendiri, jejak pariwisata dapat ditelusuri kembali ke dasawarsa 1910-an, dengan ditandai adanya bentuk VTV (*Vereeneging Toeristen Verkeer*), sebuah badan pariwisata Belanda di Batavia. Badan Pemerintah ini sekaligus bertindak sebagai *tour operator* dan *tour agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Pada tahun 1926 berdiri pula, di Jakarta, sebuah cabang dari *Lislind (Lissonne Lindeman)* yang pada tahun 1928 berubah nama menjadi *Nitour (Nederlandsche Indische Touristen Bureau)*, sebagai anak perusahaan pelayaran Belanda Batavia, Surabaya, Bali, dan Makasar, dengan mengangkut wisatawan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pitana, I Gde dan I Ketut S. Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm. 32.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.35.

Sebelum Islam datang wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskan untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunia. Setelah Islam datang, banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan akhlak yang mulia. Dalam Islam pemahaman wisata itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk beribadah, mencari ilmu dan pengetahuan, mengambil pelajaran dan peringatan, dan juga merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap ke Esaan Allah SWT., dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.<sup>5</sup> Karena *refreshing* jiwa perlu untuk memulai semangat kerja baru. Alloh SWT , berfirman:

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَا نُظْرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنَشِّئُ النَّشَاءَ أُخْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(سورة العنكبوت: ٢٠)

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah SWT., mengajukan suatu anjuran supaya mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat lain seraya memperhatikan dan memikirkan betapa Allah menciptakan makhluk-Nya. Perhatikanlah susunan langit dan bumi, serta ribuan bintang yang gemerlap, sebagian ada yang tetap pada posisinya, tetapi berputar pada garis orbitnya. Demikian juga di bumi, gunung-gunung dan daratan luas yang diciptakan Allah sebagai tempat hidup.

---

<sup>5</sup> Islamic Question and answer, <http://islamqa.info/id/87846>. *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya*, akses pada 18 Oktober 2017.

<sup>6</sup> Al-Ankabut (29) : 20

Beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sungai dan lautan yang terbentang luas. Semuanya bila direnungkan akan menyadarkan seseorang betapa Maha Kuasanya Allah Pencipta sekaliannya itu.

Setelah perkembangan zaman sekarang wisata sangat maju dan berkembang di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia sendiri. Indonesia saat ini sudah mulai banyak mempromosikan wisata-wisata Indonesia guna menarik pandangan mata dunia lain, hal lain agar Indonesia semakin terkenal di internasional. Promosi yang dilakukan di Indonesia adalah dengan cara menjual keragaman destinasi wisata dan budaya yang ada di Indonesia, hal ini banyak tanggapan positif dengan adanya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Wisata di Indonesia sekarang ini menjadi andalan utama sumber devisa negara sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam jenis wisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pengembangan objek dan daya tarik wisata merupakan penggerak utama pada sektor wisata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen, mulai dari pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah, serta kerjasama langsung dari kalangan pengusaha maupun dari pihak swasta. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pemerintah merupakan fasilitator yang memiliki fungsi dalam pembuatan dan penentuan seluruh kebijakan terkait dengan pengembangan objek dan daya tarik wisata.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Helln Angga Devy, "Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar ( Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)", *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017, hlm. 35

Daya tarik pada objek wisata merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan objek dan daya tarik wisata. Keberadaan objek dan daya tarik wisata merupakan mata rantai terpenting dalam suatu kegiatan wisata. Hal ini disebabkan karena faktor utama yang membuat pengunjung atau wisatawan mengunjungi daerah tujuan wisata adalah potensi dan daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata tersebut.<sup>8</sup>

Dengan adanya peningkatan dan perkembangan daya tarik wisata ini meningkatkan minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kementerian Pariwisata Indonesia melaporkan yang disampaikan melalui web resminya secara berkala yang dilihat dari pintu masuk bandara yang ada di Indoensia juga kebangsaan wisatawan bahwa dari tahun ke tahun kunjungan wisatawan mancanegara selalu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Misalnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.<sup>9</sup> Sedangkan kunjungan dari wisatawan nusantara sendiri sama seperti halnya wisatawan mancanegara kunjungan dari wisatawan lokal ke objek-objek wisata setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Laporan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap wisatawan lokal ini dilihat dari jumlah perjalanan yang ada dari wisatawan lokal.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kekayaan alam yang potensial untuk dikembangkan. Salah satunya adalah kekayaan alam yang berwujud wisata alam pantai dan juga

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>9</sup> <http://www.kemenpar.go.id>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018.

pegunungan yang sejuk. Jumlah objek wisata di Kabupaten Kebumen sendiri saat ini terus berkembang dan banyak wisata baru yang dibuka oleh pemerintah maupun oleh warga sekitar wisata. Wisata yang dikelola bersama dengan pemerintah sendiri berjumlah 8 yang terdapat dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Delapan wisata tersebut adalah Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Pantai Suwuk, Pantai Petanahan, Goa Jatijajar, Pantai Logending, Goa Petruk, dan Pemandian Air Panas Krakal. Masih terdapat banyak wisata yang ada di Kebumen yang masih dikelola oleh warga sekitar atau warga sekitar dengan pihak ketiga. Misalnya Pantai Menganti, Wisata Pantai Watu Bale, Bukit Pentulu Indah, dan yang lainnya.

Daya tarik yang sedang dikembangkan oleh objek wisata yang ada saat ini adalah berupa penawaran *spot* foto (tempat foto) yang menarik. *Spot* foto ini merupakan tempat foto atau *hunting* foto pada wisata dengan *background* yang menarik berupa pemandangan alam seperti pegunungan atau samudera luas. Sekarang ini *spot* foto menjadi daya tarik yang sangat memikat para wisatawan untuk datang ke wisata tersebut. Adanya *spot* foto ini, menurut pengelola wisata merasa terbantu dan memang harus ada di tempat wisata, dimana sekarang sedang majunya dunia teknologi salah satunya pada media sosial. Dari media sosial ini, pengelola memanfaatkannya agar wisatawan berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Secara keseluruhan, objek wisata yang baru di Kabupaten Kebumen sekarang menawarkan objek dan daya tarik berupa *spot* foto wisata. Dengan

adanya *spot* foto ini para pengelola percaya akan menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata yang menawarkan *spot* foto misalnya Wisata Watu Bale, Wisata Patemon, Pantai Lampon, Bukit Pentulu Indah, Bukit Langit dan lain sebagainya.

Salah satu wisata yang menarik dan terdapat banyak *spot* foto wisatanya adalah wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Wisata ini merupakan salah satu wisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar kerjasama dengan dinas Perhutani Kabupaten Kebumen. Sekarang terdapat *spot* foto sebanyak 9 (sembilan) objek *spot* foto. *Spot* foto di wisata Watu Bale ini sedikit menarik untuk diteliti, karena *spot* foto di wisata ini melakukan pembayaran atau retribusi lain dari retribusi masuk dan parkir. Dari keseluruhan *spot* foto yang ada pertama kali pembukaan wisata masih gratis, tetapi selang beberapa bulan kemudian pada *spot* foto ini berbayar sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp 15.000,00 dengan pembayaran pada beberapa *spot* foto yang berbayar. Sedangkan sekarang ini, pembayaran dilakukan di awal pintu masuk sebesar Rp 5.000,00 untuk semua *spot* foto yang ada.

Jadi, menurut penyusun dari penjelasan di atas penarikan retribusi ini mengalami perubahan harga secara berkala dan mengandung klausul baku, karena tarif yang ditetapkan merupakan ketetapan dari pengelola wisata. Terkadang karena adanya retribusi pada *spot* foto ini wisatawan yang akan mengabadikan atau mengambil foto dengan pemandangan wisata tersebut mengurungkan diri untuk melakukannya. Karena retribusi ini belum jelas ketetapan hukumnya dan juga belum ada hukum yang mengaturnya secara jelas, serta sirkulasi pendapatan

dari penarikan retribusi ini masih dipertanyakan selain untuk perawatan pada *spot* foto.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Guna mengetahui hukum dari penarikan retribusi tersebut yang ditinjau dari segi normatif dan segi yuridis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun mengambil judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)**”.

### **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a) Mengetahui secara yuridis tentang penarikan retribusi *spot* foto wisata saat ini.

- b) Untuk menjelaskan secara akademik pandangan hukum Islam terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata agar jelas dan sesuai dengan hukum Islam yang ada.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pengusaha atau pengelola wisata, masyarakat luas dan pemerintah tentang penarikan retribusi *spot* foto wisata. Baik secara hukum Islam ataupun positif, serta dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi akademik serta studi keIslamam.
  - b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyusun untuk menambah wawasan dalam berfikir dan menerapkan berbagai teori-teori hukum Islam juga yuridis dan berguna bagi kehidupan sehari-hari.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, maka terlebih dahulu penyusun melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang akan dituju, mengkaji berbagai tulisan ataupun karya ilmiah mengenai penarikan retribusi pada *spot* foto wisata menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui langkah sistematis agar dapat mendata beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul pokok yang diteliti. Sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian khusus yang membahas tentang penarikan retribusi pada *spot* foto wisata, namun ada beberapa penelitian tentang berbagai macam penarikan retribusi.

Mengingat yang menjadi pembahasan pada skripsi ini adalah mengenai penarikan retribusi pada *spot* foto wisata, maka penyusun menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul. Berikut ini adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu :

Penelitian *pertama*, yang terkait adalah skripsi yang membahas tentang “Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)” oleh Feriyanto.<sup>10</sup> Pembahasan penelitian ini penulis mengangkat tentang klausul baku dalam penarikan tarif retribusi parkir ditinjau dari segi normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam.

Penelitian *kedua*, skripsi dari Buyung Ari Rusadi membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab Pengelolaan Jasa Perparkiran (Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran).<sup>11</sup> Pada skripsi ini penulis membahas mengenai tanggung jawab pengelola jasa perparkiran di wilayah Kota Yogyakarta, terhadap pelaksanaan Perda No 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Penelitian *ketiga*, dalam jurnal yang berjudul “ Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata

---

<sup>10</sup> Feriyanto, “ Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiogi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>11</sup> Buyung Ari Rusadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran ( Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010).

Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)" oleh Helln Angga Devy.<sup>12</sup> Pada jurnal ini penulis membahas mengenai strategi pengembangan dari objek dan daya tarik wisata di wisata Air Terjun Jumog di kawasan wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu cara untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung pada tempat wisata tersebut.

Penelitian *keempat*, jurnal yang berjudul "Strategi Perencanaan dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ), Marceilla Hidayat.<sup>13</sup> Pada jurnal ini penulis membahas tentang kritik perencanaan dan pengembangan objek wisata di Pantai Pangandaran yang kurang baik.

Dari beberapa pustaka dan jurnal yang penyusun telaah di atas masing penelitian yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penyusun membahas mengenai penarikan retribusi pada spot foto wisata ditinjau dari hukum Islam dan Perda Kabupaten Kebumen. Namun demikian, beberapa hasil penelitian dan jurnal di atas akan penyusun jadikan sebagai rujukan untuk menambah analisa.

---

<sup>12</sup> Helln Angga Devy, "Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)". *Jurnal Sosiologi DILEMA*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.

<sup>13</sup> Marceilla hidayat, "Strategi Perencanaan dan Pengembangan Obyek Wisata ( Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)". *Tourism and Hospitalty (THE) Journal.*, Vol. I, No 1, Tahun 2011.

## E. Kerangka Teoretik

*Spot* foto secara bahasa kata *spot* ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda, selekeh, bintik, tempat, sedikit dan beruntusan<sup>14</sup>. Sedangkan arti kata foto menurut bahasa yaitu potret yang dimuat dalam surat kabar.<sup>15</sup> Menurut istilah dalam dunia fotografi kata *spot* foto ini adalah sebuah foto yang dibuat oleh seseorang atau fotografer terhadap suatu peristiwa dalam keadaan tidak terjadwal atau dengan kata lain kejadian yang sifatnya tiba-tiba juga dapat dikatakan mendadak.<sup>16</sup> Tetapi dalam hal ini *spot* foto diartikan sebagai tempat berfoto atau tempat mengambil gambar dengan pemandangan alam atau samudera.

Retribusi secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pungutan uang oleh pemerintah (kota Praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.<sup>17</sup> Sedangkan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 point 64 disebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>18</sup>

SUNAN KALIJAGA  
UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

<sup>14</sup> Peter Salim, *Salim's Ninth Collegiate English – Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), hlm. 1428.

<sup>15</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005), hlm. 320.

<sup>16</sup> Teguh Imanto, “Teknik Fotografi 5 (Fotografi Jurnalistik)”, <http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id>, akses tanggal 16 November 2017.

<sup>17</sup> . . . hlm. 953.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 point 64.

Dalam penarikan retribusi ini belum semua orang tahu bahwa retribusi ini merupakan salah satu bentuk kontrak yaitu berbentuk kontrak baku. Kontrak baku ini adalah suatu bentuk yang memuat suatu syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak saja. <sup>64</sup>Kontrak baku juga memiliki arti yang sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung pada salah satu pihak, apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.<sup>19</sup>

Klausul dalam kontrak baku pada umumnya memihak ataupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja. Hal tersebut dapat dilihat pada penyusunan kontraknya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Pihak tersebut adalah pihak yang memiliki kedudukan dan posisi tawar-menawar yang lebih kuat.

Kontrak standar (baku) yang ditetapkan di Indonesia ini berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal (1338) ayat (1) KUHPer, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, adapun persetujuan yang memenuhi syarat-syarat sah itu diatur dalam Pasal (1320) KUHPer, yaitu:<sup>20</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>19</sup> Wawan Muhan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 341.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 333-334.

Secara *maslahah mursalah* tentang penarikan retribusi pada *spot* foto, penarikan retribusi pada *spot* ini apakah untuk kemaslahat yang berguna untuk wisata tersebut dan pengunjung atau hanya untuk pemilik *spot* foto tersebut. *Maslahah mursalah* yaitu yang mutlak, menurut istilah para ahli ilmu fiqh ialah: suatu kemaslahatan dimana Syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak, karena ia tidak terkait oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membantalkannya.<sup>21</sup>

Arti lebih jelas mengenai *maslahah mursalah* yaitu pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan suatu kemaslahatan orang banyak. Sebab mendatangkan keuntungan bagi mereka, atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka; padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya, dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut beberapa ahli mengenai definisi ini seperti Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan: ”*al muhāfazah ‘ala maqsūd al-syar’* (menjaga tujuan *syara'*). Tujuan *syara'* terhadap manusia meliputi lima perlindungan ,

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, ( Semarang: Dina Utama,1994), hlm. 116.

<sup>22</sup> *Ibid.*,hlm. 116.

yaitu memelihara dan melindungi keperluan mansia di bidang: (a) agama, (b) jiwa, (c) akal, (d) keturunan, dan (e) harta.<sup>23</sup>

Menurut Mustahtafa Zayd, bagaimanapun istilah *maslahat* didefinisikan dan digunakan, pada intinya harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, maslahat tersebut bukanlah hawa nafsu, ataupun upaya untuk pemenuhan kepentingan individual, orang per orang. *Kedua*, maslahat mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, keduanya masuk ke dalam pengertian maslahat. *Ketiga*, semua maslahat yang dilindungi syari'at, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan lima masalah dasariah (elementer) bagi kehidupan manusia, yaitu pemenuhan keperluan atau perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>24</sup> Dari pendapat dua tokoh tersebut, secara sederhana maslahat dapat dinyatakan sebagai “semua kebaikan yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syari'ah dan semua keburukan yang ingin dihindarkan manusia, yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syari'ah”<sup>25</sup>.

Jika manusia tidak memperturutkan hawa nafsu, tentulah akan memilih aktifitas yang lebih berarti dan meninggalkan perbuatan yang lebih buruk kemudian yang lebih buruk lainnya. Hendaklah diketahui bahwa naluri manusia, baik dalam mendahulukan kemaslahatan yang lebih berfaedah dan mengemudikan kemaslahatan yang di bawahnya ataupun menolak kemafsadatan yang lebih besar

---

<sup>23</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Grop, 2016), hlm. 35.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

dan mengakhirkannya yang sebahannya, kesemuanya itu telah tertanam dalam diri mereka atas kehendak Allah SWT.

Pada prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan oleh syari'at itu akan mengandung kemaslahatan, baik dalam dunia saja, maupun di akhirat saja, ataupun meliputi keduanya. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang membawa kemaslahatan yang begitu luas akan termasuk amal yang paling utama, tetapi sebaliknya jika suatu tindakan yang memiliki dampak buruk yang lebih luas, maka akan termasuk paling buruk pula.<sup>26</sup>

Adapun berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datangnya setelah wahyu terputus, sedangkan Syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisir kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil Syar'i yang mengakuinya dan membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan *munasib mursal*. Dengan kata lain, disebut dengan *maslahah mursalah*.<sup>27</sup> Contohnya adalah kemaslahatan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwa akad jual-beli yang tidak dicatat maka tidak dapat memindahkan hak miliknya.<sup>28</sup>

Syarat-syarat berhujjah dengan *maslahah mursalah*, terdapat tiga syarat pada mashlahah mursalah yang menjadi dasar untuk pembentukan hukum, yaitu :

1. Ia harus merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki, dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja.

---

<sup>26</sup> Syeikh 'izzuddin ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

<sup>27</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 117.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

2. Ia merupakan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, dan
3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah berdasarkan pada nash atau *ijma'*.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.<sup>30</sup> Adapun beberapa perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala<sup>31</sup> dengan terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Menurut Hadari (1998) dalam bukunya, Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.<sup>32</sup> Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian lapangan di Wisata Watu Bale, Desa

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 11.

<sup>31</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>32</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, Cet. ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), hlm. 63.

Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, penyusun menggambarkan penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale dan kemudian menganalisis terhadap praktik penarikan retribusi *spot* foto wisata tersebut menurut tinjauan yuridis dan normatif.

## 3. Model Penelitian

Model penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial terdapat lima model, yaitu *biography*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case study*. Model penelitian yang digunakan penyusun adalah *case study*. *Case study* (studi kasus) adalah suatu model penelitian kualitatif bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena kontemporer tentang individu atau suatu unit sosial tertentu.<sup>33</sup>

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pengelola wisata Watu Bale, wisatawan, petugas tiket masuk, petugas *spot* foto wisata, serta data yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.

---

<sup>33</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.76.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan data pendukung dari penelitian penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini.

## 5. Teknik Pengambilan Data Penelitian

Teknik Pemilihan Sampel Penelitian yang digunakan penyusun adalah *Non-probability sampling*. Peneliti mempertimbangkan tiga faktor, yaitu populasi, biaya, serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Tiga faktor tersebut yang menjadi pertimbangan peneliti, mengingat *spot* foto ini merupakan hal yang baru di dunia kepariwisataan dan juga merupakan daya tarik terbesar bagi wisatawan untuk berkunjung. Untuk itu, peneliti menggunakan metode *non-probability sampling* untuk mempermudah kelancaran akses data yang diperlukan, dan bentuk metodenya menggunakan *judgement/ purposive sampling*. Tata cara ini diterapkan karena peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarik<sup>34</sup>. Di sisi lain *purposive sampling* salah satu bentuk dari *non-probability sampling* yang tidak perlu mengikuti suatu seleksi secara acak (*random*) seperti halnya penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, penelitian

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 196.

kualitatif ini tidak ada sampel acak (*random*), tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)<sup>35</sup>.

## **6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

### a. Wawancara (*Interview*)

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.<sup>36</sup> Penyusun melakukan wawancara ini lebih ditekankan untuk mengumpulkan data mengenai penarikan retribusi pada spot foto wisata di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

Wawancara ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan. Wawancara ini dilakukan dengan responden yang berjumlah 11 orang meliputi 1 pihak dinas pariwisata Kabupaten Kebumen, 2 orang dari pengelola wisata Watu Bale, 1 petugas pintu masuk, 2 pengelola *spot* foto, dan 5 wisatawan lokal.

### b. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap laras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.<sup>37</sup> Penyusun mengamati tentang retribusi pada *spot* foto wisata, dari pengamatan ini akan di dapatkan berupa penetapan harga pada *spot* foto wisata dan sirkulasi pendapatan dari *spot* foto wisata ini.

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 224.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

### c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuisioner.<sup>38</sup> Studi kepustakaan ini merupakan metode untuk meningkatkan tingkat kevalidan suatu data dengan mencarinya berdasarkan dua bahan pustaka, yaitu bahan primer dan sekunder. Bahan primer mencakup buku, kertas kerja (konferensi, lokakarya, seminar, simposium, dan sejenisnya), laporan penelitian, majalah, tesis dan disertasi. Sedangkan bahan sekunder mencakup; abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Dalam hal ini penulis turut menggunakan teknik wawancara dan observasi juga untuk melaksanakan penelitian ini.

## 7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah yang dikaji dengan dalil hukum Islam, serta pendapat para ulama. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mendasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait retribusi dan wisata.

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis dengan metode induksi. Metode induksi merupakan proses pemikiran yang bermula dari suatu pernyataan-pernyataan yang mempunyai lingkup setempat (pernyataan khusus) dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>39</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan arah pembahasan pada penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut ini :

Bab *pertama* adalah pendahuluan, bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan tolak ukur dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling keterkaitan.

Bab *kedua* menjelaskan mengenai landasan teori. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab, yaitu: mengenai teori *maslahah mursalah*, pembahasan ini meliputi pengertian, dasar hukum, syarat-syarat *maslahah mursalah*, macam-macam kemaslahatan, dan contoh kemaslahatan. Sub bab kedua mengenai kontrak baku, dimana pembahasannya tentang definisi, persyaratan, ciri-ciri, dan pengaturan pemakaian kalusul baku. Pada bab ini juga kan diuraikan mengenai hukum positif tentang wisata.

---

<sup>39</sup> Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18.

Bab *ketiga* mendeskripsikan mengenai gambaran umum Wisata Watu Bale Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yang terdiri dari; letak geografis, sejarah berdirinya wisata Watu Bale, struktur organisasi wisata Watu Bale, praktik penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di wisata Watu Bale dan alasan pengelola jasa *spot* foto wisata dan pengunjung wisata melakukan praktik retribusi pada spot foto wisata.

Bab *keempat* menjelaskan analisis terhadap praktik penarikan retribusi pada spot foto wisata di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Bab ini terdiri dari analisis praktik penarikan retribusi *spot* foto wisata pada wisata Watu Bale meliputi prespektif normatif dan yuridis.

Bab *lima* atau bab terakhir merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan. Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan juga saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengkaji, menganalisis, dan menelaah praktik penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, maka dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan yaitu :

1. Dalam kajian yuridis, dikatakan bahwa penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini masih belum resmi. Karena penetapan harga pada yang ada masih ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama oleh pengelola saja. Selain itu, peraturan yang ada belum tercantum mengenai besaran tarif retribusi pada *spot* foto wisata. Dengan melihat dari beberapa prinsip-prinsip perlindungan konsumen jelas penggunaan klausul baku pada karcis retribusi *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale ini belum memiliki ijin atau belum resmi, karena dilihat dengan Pasal (8) ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yaitu; karcis yang diterbitkan oleh pengelola belum resmi, karena penerbitan tarif karcis ini tidak ada dalam Perda Nomor 15 tahun 2011 Pasal (9) ayat (1) yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) tentang besaran tarif tempat rekreasi dan olah raga. Akan tetapi penarikan ini tidak bisa diberhentikan begitu saja, sebab secara asas legalitas hukum suatu perbuatan yang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidanakan atau dipermasalahkan. Selain itu, dari pihak dinas terkait juga

memperbolehkan atas penarikan retribusi pada *spot* foto ini. Dengan ketentuan dari pihak dinas memperbolehkan yaitu harga dari retribusi tersebut tidak melebihi dari tarif tiket masuk yang ada juga tidak terlihat seperti pungutan liar.

2. Sedangkan jika dari prespektif *maslahah mursalah* penarikan retribusi pada *spot* foto wisata ini diperbolehkan. Karena belum adanya peraturan yang mengatur atas penarikan retribusi pada *spot* foto ini. Selain itu, kemaslahatan dari penarikan retribusi ini banyak manfaat yang terjadi. Kemaslahatan itu terlihat dari pembagian hasil pendapatan keseluruhan wisata tersebut untuk siapa saja dan juga untuk kebaikan umat. Selain itu, dari sisi wisatawan juga merasa bahagia ketika ada foto kenangan dari mereka berkunjung ke wisata tersebut. Sesuai dengan tujuan utama *maslahah mursalah* yaitu sebagai kemaslahatan yakni memelihara kemadaratan dan menjaga kemanfaatannya. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi maslahah itu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya. Akan tetapi, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak bagi kebutuhan manusia.

Kesimpulan secara keseluruhan dari analisis penulis terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Secara yuridis, peraturan atau aturan tentang penarikan retribusi pada *spot* foto ini belum ada yang mengatur baik secara pidana maupun perdata. Selain hal tersebut, dari pihak Dinas terkait juga tidak melarang akan penarikan retribusi tersebut, dengan ketentuan tarif yang dikeluarkan tidak melebihi batas tarif retribusi masuk tempat wisata pada peraturan yang tertera.

Selain hal tersebut, jika dilihat dari sisi hukum Islam secara *maslahah mursalah* penarikan retribusi pada *spot* foto ini mendatangkan suatu kemaslahatan yang cukup besar untuk umat, walaupun ada beberapa orang yang merasa dirugikan dengan adanya penarikan retribusi ini. Kemaslahatan yang terlihat yaitu dari segi pembagian hasil dan beberapa wisatawan. Dari pembagian hasil semua mendapatkan dari pihak RT setempat sampai dengan pihak dinas. Sedangkan dari pihak wisatawan, kemaslahatan yang didapat adalah berupa kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki foto atau kenang-kenang pada wisata tersebut.

## B. Saran

### 1. Pemerintah

- a) Pemerintah seharusnya menambahkan besaran tarif retribusi *spot* foto wisata pada Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 tahun 2011 Pasal (9) ayat (1) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2017 Pasal (1) ayat (1) tentang besaran tarif retribusi tempat wisata dan olah raga, seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada saat ini.
- b) Pemerintah seharusnya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum melalui sosialisasi yang teratur secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya para pelanggar hukum mengetahui dibuatnya suatu hukum.
- c) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan, kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya.

## 2. Tokoh Masyarakat

Hendaknya para tokoh agama dan masyarakat, agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang *ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dan tentang *maslahah mursalah* (kemaslahatan dalam Islam). Selain itu juga menambah pembahasan dan mengaitkan dengan hal-hal yang baru saat ini terjadi, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam bermuamalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

## 3. Pengelola Wisata

- a) Pengelola wisata seharusnya memahami terlebih dahulu tentang peraturan yang mengatur tentang kepariwisataan agar tidak salah langkah dalam menjalankan usaha di kepariwisataan.
- b) Hendaknya pengelola juga berkomunikasi dengan pihak pemerintah bagaimana cara pengelolaan wisata yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.
- c) Pengelola wisata seharusnya melakukan penarikan retribusi pada *spot foto* ini secara sukarela saja. Jadi wisatawan tidak merasa keberatan untuk melakukan foto di tempat wisata tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an Terjemahan Tafsiriyah disertai Koreksi Terjemah Harfiah.*, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy,2013.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (*Burgerlijk Wetboek*).

### **C. Skripsi dan Jurnal**

Angga; Helln,Devy.“Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar ( Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar)”. *Jurnal Sosiologi DILEMA*.Vol. 32, No. 1 Tahun 2017.

Feriyanto. “*Penarikan Retribusi Parkir Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiolegal Hukum Islam ( Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)*”. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Hidayat, Marcella.“Strategi Perencanaan dan Pengembangan Obyek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis, Jawa Barat)”. *Tourism and Hospitalty (THE) Journal*. Vol. I, No 1. Tahun 2011.

Rusadi, Buyung Ari. ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perparkiran ( Studi Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran)*”. Skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2010.

### **D. Buku**

Abdis Salam, Syeikh 'izzuddin ibnu. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Nusa Media. 2011.

Abu bakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Grop. 2016.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

- Asyhadı, H. Zaen, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Haq, Hamka Al-Syatibi. *Aspek Teologis Konsep Maslahah Mursalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlanggam.2007.
- Hariri, Wawan Muhan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- J. Lexy, Meleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 1998.
- Pitana, I Gde dan I Ketut S. Diarta. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009.
- Ramli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelakat. 2014.
- Robins & Coulter. *Manajemen*. Jakarta : PT Indeks. 2007.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.2015.
- Sahatapy,J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.1986.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Sukarmudi dan Haryanto. *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008.
- Sunarto. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta. 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996.
- Yani, Ahmad, Gunawan Widjaja. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

## D. Lain-Lain

<http://www.kemenpar.go.id.>, akses 6 Maret 2018.

Imanto, Teguh, “Teknik Fotografi 5 (Fotografi Jurnalistik), <http://teguh212.weblog.esaunggul.ac.id.>, akses 16 November 2017.

Mohammad Al Munajjed, “Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-macamnya”. <http://islamqa.info/id/87846>, akses 18 Oktober 2017.

Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Salim, Peter. *Salim's Ninth Collegiate English – Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press. 2000.

Siti Rahmah. “Maslahah dan Penerapannya Dalam Ekonomi Syariah”, <http://syirahmah.blogspot.co.id/2015/03/maslahah-dan-penerapannya-dalam-ekonomi.html>, akses 22 Februari 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga. 2005.

Wawancara dengan Abdul Halim. Pengelola Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan Fadilah Rizky .Wisatawan. tanggal 29 Januari 2018.

Wawancara dengan Mufroil. Pengelola Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan Nelly Nur Hamida. Wisatawan. tanggal 26 Januari 2018.

Wawancara dengan Rohyatin Nurkhamimah, S.PD . Wisatawan. tanggal 28 Januari 2018.

Wawancara dengan Triyas Yuliaswati .Petugas Loket Masuk Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Ayah, Kebumen. tanggal 1 Februari 2018.

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

<b>Hal</b>	<b>Nomor Foonote</b>	<b>Ayat al-Qur'an dan Hadis</b>	<b>Terjemahan Ayat</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	QS. Al-Ankabut (29): 20	<i>Katakanlah,” Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”</i>
<b>25</b>	<b>2</b>	QS. Al- Anbiya' (21):107	<i>“Wahai Muhammad, Kami utus kamu hanyalah unruk menjadi rahmat baho seluruh umat manusi”</i>



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Wisata Watu Bale ?
2. Berapa jumlah *spot* foto yang ada di Wisata Watu Bale?
3. Berapa jumlah *spot* foto yang tersedia di wisata Watu Bale ?
4. Berapa jumlah pengunjung setiap bulannya ?
5. Bagaimana cara penetapan harga pada retribusi *spot* foto di wisata Watu Bale?
6. Bagaimana sirkulasi dari pendapatan *spot* foto wisata di wisata Watu Bale ?
7. Apakah pihak dari Dinas Pariwisata pernah melakukan tawaran kerjaasama kepada pengelola wisata yang wisatanya belum terdaftar di Dinas ?
8. Apakah dari Dinas sendiri pernah melakukan pengecekan terhadap retribusi pada *spot* foto wisata yang ada di wisata-wisata?
9. Apakah wisatawan mengetahui tentang penarikan retribusi pada *spot* foto ini ?
10. Apakah wisatawan senang atau tidak terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata yang ada ?
11. Apakah wisatawan pernah melakukan komentar atau saran kepada pengelola wisata tentang penarikan retribusi pada *spot* foto wisata yang ada ?
12. Bagaimana pendapat wisatawan terhadap penarikan retribusi pada *spot* foto wisata yang ada ?

1. Karcis retribusi *spot* foto

Gambar 1. Karcis Spot Foto



2. *Spot* foto wisata di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten

Kebumen

Gambar 2. Spot foto Kapal Tetanic



Gambar 3. Miniatur Menara eifel



Gambar 4. Segitiga Birunya Cinta




Gambar 5. Spot foto ballon



Gambar 6. Spot foto Panah Asmara




Gambar 7. Spot foto rumah pohon




Gambar 8. Spot foto Sangkar Pertemuan



Gambar 9. Spot foto Love



Gambar 10. Spot foto Kupu-kupu



Pendapatan Keseluruhan Wisata  
Watu Bale tahun 2017

NO	BULAN	PENGUNJUNG						PARKIR			PENDAPATAN
		DEWASA	ANAK-KANAK	ASING	JUMLAH	RODA 2	RODA 3	RODA 4	RODA 6	JUMLAH	
1	Januari	8.465			8.465				0	42.325.000	
2	Pebruari	3.378			11.843				0	16.890.000	
3	Maret	3.678				15.521			0	18.390.000	
4	April	4.928				20.449			0	24.640.000	
5	Mei	4.104				24.553			0	20.520.000	
6	Juni	14.926				39.479			0	74.630.000	
7	Juli	10.270				49.749			0	51.350.000	
8	Agustus	2.441				52.190			0	12.205.000	
9	September	3.194				55.384			0	15.970.000	
10	Okttober	2.256				57.640			0	11.280.000	
11	Nopember	1.873				59.513			0	9.365.000	
12	Desember	4.855				64.368			0	24.275.000	
	JUMLAH	64.368				64.368			0	321.840.000	

Pasir 17 Januari 2018  
KETUA PENGELOLA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : *Abdul Halim*

JABATAN : *Pengelola Wisata Water Belp*

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

*Abdul Halim*  
(*Abdul Halim*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA

Mu'iro'i

JABATAN

Pengelola Wisata Waru Bale (Secretary)

Menerangkan bahwa :


NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
  
(Mu'iro'i)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : *yenny. Anggraini*

JABATAN : *Petugas Selvy.*

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

*Yenny. Anggraini*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Edi Setiawan

JABATAN : Petugas spot selfie

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

(..... Edi Setiawan ....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Triyas Yuliaswati

JABATAN : Pekerja

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

*Triyas Yuliaswati*

(.....Triyas Yuliaswati....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : **NASRUDIN, S.I.P, MM**

JABATAN : **Kasi WIS Dinas Pariwisata**

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

(..... **NASRUDIN** .....

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Nelly Nur Hamidah

JABATAN : Wisatawan

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

  
(.....Nelly Nur H.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : *Fadhilah Rizqi*

JABATAN : *Wisatawan*

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

*Dik*  
(.....*Fadhilah R*.....)

## **SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Novi TRI VAIZAH

JABATAN : WISATAWAN

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, 29 Januari 2018

  
(..... NOVI TRI V. ....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Siti Khamidah  
JABATAN : Wisatawan (guru)

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

(.....)

## SURAT KETERANCAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : *Pohyarni Nurkhamimah S.Pd*  
JABATAN : *Wartawan (guru)*

Menerangkan bahwa :

NAMA : KHAMIIM AL AHKOF

NIM : 14380037

Dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan riset berupa wawancara tentang Praktik Penarikan Retribusi Spot Foto Wisata yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan semestinya.

Kebumen, Januari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-288/Un.02/DS.1/PN.00/XII/2017

07 Desember 2017

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Khamim Al Ahkof	14380037	MU

Untuk mengadakan penelitian di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA ( STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/10296/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa  
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-2884/Un.02/DS.1/PN.00/XII/2017  
Tanggal : 7 Desember 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)"** kepada:

Nama : KHAIMIM AL AHKOF  
NIM : 14380037  
No.HP/Identitas : 082134652998/3305120807960003  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : - Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen  
- Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen

Waktu Penelitian : 25 Desember 2017 s.d 25 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## DINAS PENANAMAN MODAL

### DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmptsp@jatengprov.go.id)

#### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/4503/04.5/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/10296/Kesbangpol/2017 Tanggal : 19 Desember 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : KHAMIM AL AHKOF
2. Alamat : Karangsari RT 005/002,Karangsari, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN)
- b. Tempat / Lokasi : Wisata Watu Bale ,Kebumen Dan Dinas Pariwisata Kebumen
- c. Bidang Penelitian : Syariah Dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 15 Januari 2018 sampai 25 April 2018
- e. Penanggung Jawab : Ratnasari Fajariyati Abidin, S.H., M.H
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 15 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmptsp@jatengprov.go.id)

Nomor : 070/517/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 15 Januari 2018

Kepada  
Yth. Bupati Kebumen  
U.p Kepala Kantor Kesbangpol  
Kabupaten Kebumen

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/ /04.5/2018 Tanggal 15 Januari 2018 atas nama KHAMIM AL AHKOF dengan judul proposal TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN), untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Sdr. KHAMIM AL AHKOF.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**  
**( BAP3DA )**

Jl. Veteran No. 2 Telp/Fax. (0287) 381570, Kebumen - 54311

Nomor : 071 - 1 / 39 / 2018

Kebumen, 26 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada:

Yth. 1. Kepala Disporawisata Kab. Kebumen;  
2. Ketua Pengelola Wisata Watu Bale Desa Pasir  
Kec. Ayah Kab. Kebumen

di

T e m p a t

Menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati Kebumen nomor 072 / 34 / 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Penelitian/ Survey, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/ wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama / NIM       | : | KHAMIM AL AHKOF/ 14380037   |
| 2. Pekerjaan        | : | Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta   |
| 3. Alamat           | : | Rt 05 Rw 02 Desa Karangsari Kec. Kebumen Kab. Kebumen.  |
| 4. Penanggung Jawab | : | Ratnasari Fajariya Abidin S.H., M.H.  |
| 5. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI PADA SPOT FOTO WISATA ( STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE DESA PASIR KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN ) |
| 6. Waktu            | : | 26 Januari 2018 s/d 26 April 2018   |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan survey/ penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Setelah survey/ penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAP3DA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAP3DA KABUPATEN KEBUMEN /  
KABID LITBANG

BEKTI HIDAYAT, SE

Pembina

NIP. 19630715 199303 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

- Camat Ayah;
- Kepala Desa Pasir Kec. Ayah;



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olah raga, Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga;  
b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  
c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, penyesuaian besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah menjadi sebagai berikut:

a. setiap memasuki tempat rekreasi dan olah raga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk:

a) Dewasa	Rp. 6.000,00
b) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah	Rp. 3.000,00
c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri	Rp. 7.000,00
d) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah saat libur Hari Raya Idul Fitri	Rp. 4.000,00



2. Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 6.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
3. Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 6.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah saat Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
4. Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 6.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
5. Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 12.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 5.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 13.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun kebawah saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 6.000,00
6. Pantai Logending dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 6.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 3.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 7.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
7. Goa Petruk dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 7.500,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 5.000,00
8. Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk:
- a) Dewasa Rp. 3.000,00
  - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
  - c) Dewasa saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 4.000,00
  - d) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah saat libur Hari Raya Idul Fitri Rp. 3.000,00
9. Waktu pemberlakuan tarif retribusi saat Libur Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- b. Bagi setiap orang yang mandi di Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per orang.
  - c. Penggunaan khusus tempat olah raga yang berada di lokasi obyek wisata dikenakan retribusi menempati yang besarnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.



## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI


## BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olahraga, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kebumen.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi :
  - a. fasilitas tempat rekreasi antara lain goa, pantai, kamar mandi air panas, taman mainan anak-anak, waduk/bendungan air, taman satwa dan muara sungai; dan

- b. fasilitas tempat olahraga yang berada di tempat rekreasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, golongan umum, serta frekuensi penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan atau dimanfaatkan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

## Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap memasuki tempat rekreasi dan olahraga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 4.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    2. Waduk Wadaslintang dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 3.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    3. Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 3.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    4. Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 3.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    5. Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 3.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    6. Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 7.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
    7. Pantai Logending dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 4.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00
    8. Goa Petruk dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 7.500,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00
    9. Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 2.500,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.500,00
    10. Tempat Rekreasi Pantai Rowo, Pantai Ambal, Pantai Brecong, Pantai Setrojenar, Pantai Tegalretno, Pantai Surorejan, dan Pantai Menganti dipungut Retribusi masuk sebesar :
      - a) Dewasa Rp. 2.000,00
      - b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.000,00
  - b. bagi setiap orang yang mandi di Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
  - c. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa kuda, andong dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sarana per hari;
  - d. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa *ATV (All-Terrain Vehicle)* dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap sarana per hari;
  - e. penggunaan khusus tempat olah raga yang berada di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi menempati yang besarnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
  - f. bagi pengusaha fotografi yang masuk tempat rekreasi dikenakan Retribusi setiap unit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;
  - g. bagi pengusaha jasa tirta dikenakan Retribusi setiap perahu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari; dan
  - h. bagi setiap orang yang melakukan ritual di Karang Bolong dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengelolaan Objek Retribusi dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Apabila pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disatukan, maka Tarif Retribusinya juga disatukan.

- (4) Selain kewajiban membayar Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Wajib Retribusi juga diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di lokasi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Daerah.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 14

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (3) Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran Retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.  
(2) Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.  
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.  
(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### BAB XII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.  
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :  
a. diterbitkan Surat Teguran; atau  
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.  
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.  
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.  
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.  
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### Pasal 20

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Parkir di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 7, mengenai sewa tanah dan bangunan di atas tanah Pemerintah Daerah di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g dan mengenai Retribusi Penginapan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

**I. UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.



## **CURRICULUM VITAE**

### **A. INFORMASI DIRI**

Nama Lengkap : Khamim Al Ahkof  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 8 Juli 1996  
Alamat Asal : Karangsari, Kewangen RT 05 RW 02  
Kebumen, Jawa Tengah  
Alamat Sekarang : Pogung Baru F25, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta  
Contact Person : +6282134652998  
Alamat E-mail : khamimal18@gmail.com



### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **1. *Pendidikan Sekarang;***

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Fakultas : Syariah dan Hukum (FSH).  
Jurusan : Hukum Islam (HI).  
Program Studi : Muamalat (MU); Hukum Ekonomi Syariah (HES).  
Angkatan : 2014.

#### **2. *Pendidikan Sebelumnya;***

- a. Tingkat Dasar.  
Nama Sekolah : SD N 2 Karangsari (2002-2008)
- b. Tingkat Menengah Pertama.  
Nama Sekolah : MTs N Kebumen 1 (2008-2011)
- c. Tingkat Menengah Akhir.  
Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kebumen (2011-2014)

### **C. RIWAYAT ORGANISASI**

- 2015 – 2016: Bendahara II IMAKTA ( Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta)
- 2016 – 2017: Bendahara I IMAKTA ( Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta)
- 2016 – 2018: Staf anggota divisi Kewirausahaan Bussines Law Centre UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2017 – sekarang: Pengawas Organisasi IKAMANSA ( Ikatan Alumni MAN 1 Kebumen )
- 2017-sekarang: Relawan Komunitas Gubuk Aksara